

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dengan masalah lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, namun juga akan mengancam kelangsungan generasi akan datang.¹

Kekhawatiran mengenai pelemahan sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menjadi hal nyata. Izin merupakan instrumen penting dalam pengendalian suatu kegiatan atau usaha.² Beberapa fungsinya diuraikan, yaitu sebagai fungsi penertib, izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan. Sebagai fungsi pengatur, untuk memastikan bahwa izin dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terdapat penyalahgunaan peruntukkan. Dalam hal ini, izin adalah instrumen hukum yang dimiliki pemerintah untuk mengatur dan mendorong supaya warganya bertindak sesuai dengan tujuan konkrit tertentu yang diinginkan pemerintah. Sebagai fungsi pembinaan, artinya izin menunjukkan pengakuan dari pemerintah bahwa pemegang izin telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk melakukan kegiatan/usaha yang diizinkan. Sebagai fungsi instrument rekayasa pembangunan, izin adalah bagian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan insentif bagi pembangunan. Sebagai fungsi pendapatan atau sumber pendapatan negara.³

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari politik hukum di Indonesia. Dasarnya politik hukum merupakan *legal policy* (garis kebijakan) resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama atau dapat dikatakan dan hal tersebut merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴

PP No. 5 Tahun 2021 yang mengedepankan perubahan prosedur permohonan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Perubahan prosedur ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip pelayanan publik yang baik yaitu mudah dan tidak berbelit-belit. Tetapi terdapat permasalahan dalam PP tersebut dikarenakan adanya ketentuan baru dalam prosedur izin lingkungan yaitu adanya dokumen Pertek. Dokumen pertek ini tidak ada aturan baku bagaimana hal ini harus dibuat sehingga membuat pihak penyusun maupun pihak penilai mengalami

¹ Risno Mina, “Optimalisasi Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangga”i, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019, hal 10

² Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193-200

³ *Ibid.*

⁴ Ade Juang Nirboyo, “Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem *Online Single Submission* Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” Jatiswara Vol. 36 No. 2 Juli 2021, hal 220

kesulitan untuk meninjau dokumen ini.⁵

Izin merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap suatu keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap suatu kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin.⁶

Greening business management adalah “suatu kegiatan strategi pada pengelolaan lingkungan yang terpadu dan terperinci yang meliputi beberapa alat pengembangan struktur dalam organisasi, sistem dan budaya didalam suatu kompetensi yang hijau dengan beberapa cara untuk menerapkan dan mentaati berbagai seluruh peraturan yang mengenai tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan dalam bahan baku, pengolahan pada limbah, penggunaan pada sumberdaya alam yang efektif, penggunaan dalam teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta dapat menerapkan komitmen dalam kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasi tersebut.”⁷

Merujuk pada PP No. 22 Tahun 2021 bahwa persetujuan lingkungan merupakan keputusan akan kelayakan suatu lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diberikan persetujuan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa persetujuan lingkungan diberikan kepada pelaku usaha atas setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Selain itu persetujuan lingkungan juga diberikan kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan oleh instansi pemerintah.⁸

PP No. 5 Tahun 2021 bahwa risiko merupakan potensi munculnya cedera atau kerugian yang bersumber dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Pelaksanaan analisis risiko dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Pasal 8 PP No. 5 Tahun 2021, dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap kegiatan usaha. Memberikan penilaian terhadap tingkat bahaya. Melakukan penilaian terhadap potensi terjadinya bahaya. Menetapkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha dan memberikan penetapan terhadap jenis Perizinan Berusaha. Pasal 9 PP No. 5 tahun 2021 untuk memberikan penilaian terhadap tingkat bahaya dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu kesehatan. Keselamatan. Lingkungan; dan/atau Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.⁹

Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengrusakan lingkungan maupun pencemaran serta terbaiknya

⁵ Muchamad Ja'abik Fatchullah, *Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP NO.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya*, Diponegoro Law Journal Vol. 11, No 2, Tahun 2022, hal 2

⁶ Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Lingkar Media, Bantul, 2020, hal. 40.

⁷ *Ibid*

⁸ Zulkifli Lahabu, “*Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 6 No. 1 April 2022, hal 74-75

⁹ *Ibid*, hal 76

kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam, hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang hilang sebenarnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sebenarnya mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan yang sebenarnya itu bisa dikendalikan melalui perizinan tersebut.¹⁰

Banyaknya peraturan yang telah dinudangkan menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti aturan yang saling tumpang tindih, dan banyak juga yang dapat menimbulkan konflik

kebijakan atau kekuasaan antara kementerian/Lembaga dengan Lembaga/Lembaga lainnya, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tumpang tindih ini telah menyebabkan tertundanya perlaksanaan rencana pembangunan Indonesia dan memburuknya lingkungan investasi, sehingga sulir untuk mencapai rencana percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.¹¹

Begitu banyaknya permasalahan perizinan tersebut, maka perlu diperhatikan adanya fungsi perizinan berusaha menurut Sjachran Basah diantaranya (1) Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan (2) Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan komunitas, masyarakat, bangsa dan negara; (3) Stabilitas, yaitu sebagai pemelihara, termasuk memelihara hasil-hasil pembangunan; (4) Perspektif, yaitu penyempurna langkah ke depan, berupa tindakan administrasi negara atau tindak warga masyarakat; (5) Korektif, yaitu memperbaiki terhadap tindakan administrasi negara dan warga masyarakat. Perizinan lingkungan sering dikenal dengan izin *Hinder Ordonantie* (HO).¹² Adapun beberapa perizinan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, di antaranya izin gangguan dengan HO, Perizinan yang berdampak besar dan penting, sehingga membutuhkan dokumen AMDAL, dan perizinan untuk membuang limbah di lingkungan.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa mediasi bukanlah pendekatan yang belum teruji untuk menyelesaikan konflik masyarakat.¹³ Namun, konteks dan pendekatannya mungkin berbeda-beda tergantung pada hukum dan kebiasaan negara yang bersangkutan. Hal ini karena teknik penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, hanya memiliki sejarah yang sangat baru di luar tradisi hukum Anglo-Saxon, yang menekankan pendekatan win-win solution. Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dengan cara gugatan keperdataan, memperkuat pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban perdata pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi atau telah

¹⁰ Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol (4) No.1 Maret 2021, hal 117

¹¹ Yusika Riendy, *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Journal of Law, Vol. 4 Issue 1, Agustus 2021, hal 83

¹² Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, hal 37

¹³ Fence Wantu, "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja" *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 2, Februari 2023, hal 271

berdampak pada lingkungan hidup sebagai Tergugat dalam sengketa lingkungan hidup. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dalil perbuatan melawan hukum. Meskipun ketentuan ini positif dalam penegakan hukum lingkungan hidup di bidang perdata, UU Cipta Kerja lebih menekankan pada perlindungan keperdataan warga negara atau masyarakat yang merasa dirugikan.¹⁴

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Cipta Kerja. Dengan terbitnya Perpu, maka UU Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, meski UU Cipta Kerja sudah tidak berlaku, saat penulisan ini Perpu tersebut belum disahkan oleh DPR sehingga kajian mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup masih layak menjadi topik penelitian dengan tema “pasca berlakunya era cipta kerja”.

Baik Perpu maupun UU Cipta Kerja, memiliki marwah yang sama yakni menyerap tenaga kerja Indonesia ditengah persaingan global yang kompetitif. Sebenarnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dimuat dalam Pasal 84 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja maupun dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, dengan tidak diaturnya perihal penyelesaian sengketa lingkungan hidup lebih lanjut dalam “era cipta kerja” menjadi menarik karena dengan demikian pemberlakuan UU Cipta Kerja menyisakan perdebatan yang tidak sedikit mengenai beberapa substansinya terutama dikaitkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.¹⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini:

1. Apakah proses pembuatan perizinan lingkungan secara online setelah adanya PP No 5 tahun 2021 menguntungkan para pelaku ekonomi / perusahaan?
2. Setelah adanya PP No 5 tahun 2021, untuk perizinan secara online menyebabkan tidak adanya review ke lokasi perusahaan Lantas bagaimanakah pencegahan pencemaran lingkungannya?
3. Bagaimana standarisasi penilaian AMDAL setelah disahkannya PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021?

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.* hal 271-272